



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN.Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ZULKIFLI BIN M. NUR;**
Tempat lahir : Gampong Lancang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 1 Juli 1991 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong lancang, Kec. Kembang Tanjong
Kab. Pidie;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2018 s/d tanggal 3 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Pidie, sejak tanggal 4 Februari 2018 s/d 15 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d tanggal 2 April 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 24 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya ber nama SANUSI HAMZAH, SH. berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2018/PN. Sgi tertanggal 2 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 91/Pen.Pid/2018/PN.Sgi tanggal 26 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pen.Pid/2018/PN.Sgi tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDM :25/SGL/03/2018 tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ZULKIFLI Bin M. NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki dan menyimpan, Narkotika jenis sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ZULKIFLI Bin M. NUR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Medl RM 119 code 059X996 IMEI 1: 356033080380562 warna hitam;
dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa ZULKIFLI Bin M. NUR membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Pembelaan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, terhadap permohonan pembelaan lisan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM : 25/SGL/03/2018 tanggal 26 Maret 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU.

Bahwa terdakwa Zulkifli Bin M. Nur pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2018 bertempat di TPI Gampong Tanjong Krueng Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Zulkifli Bin M. Nur menghubungi sdr. Ayang (DPO) melalui handphone untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan dengan sdr. Ayang lalu terdakwa Zulkifli Bin M. Nur pergi ke rumah sdr. Ayang yang bertempat di Gampong Amut Mesjid Kecamatan Glimpang Tiga Kab Pidie. Selanjutnya seira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ayang dirumahnya, kemudian sdr. Ayang menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa dan pada saat bersamaan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ayang. Lalu terdakwa menyimpan Narkoba jenis sabu tersebut dalam kantong celana miliknya;

Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa Zulkifli Bin M. Nur pergi ke TPI Gampong Tanjong Krueng Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk membeli ikan. Pada saat terdakwa sedang berdiri menanyakan harga ikan datang aparat Kepolisian dari Saaat Res. Narkoba Polres Pidie ke lokasi. Selanjutnya aparat Kepolisian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket sabu di dlaam kantong celana terdakwa dan terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkoba Nomor Lab : 785/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma Jabatan Kasubdit Narkobafor pada Puslabfor Cabang Medan dan Supiayni, S.Si., M.Si Jabtan Paur Subbid Puslabfor Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Zulkifli Bin M. Nur adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (persero) Syariah Cab. Sigli No : 008/JL.14.60035/2018 tanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Zulkifli Bin M. Nur pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Januari 2018 bertempat di TPI Gampong Tanjong Krueng Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 09.00 wib terdakwa Zulkifli Bin M. Nur menghubungi sdr. Ayang (DPO) melalui handphone untuk memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah terjadi kesepakatan dengan sdr. Ayang lalu terdakwa Zulkifli Bin M. Nur pergi ke rumah sdr. Ayang yang bertempat di Gampong Amut Mesjid Kecamatan Glimpang Tiga Kab Pidie. Selanjutnya seira pukul 10.00 wib terdakwa bertemu dengan sdr. Ayang dirumahnya, kemudian sdr. Ayang menyerahkan 2 (dua) paket sabu kepada terdakwa dan pada saat bersamaan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Ayang. Lalu terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut dalam kantong celana miliknya;

Selanjutnya sekira pukul 23.00 wib terdakwa Zulkifli Bin M. Nur pergi ke TPI Gampong Tanjong Krueng Kec. Kembang Tanjong Kab. Pidie untuk membeli ikan. Pada saat terdakwa sedang berdiri menanyakan harga ikan datang aparat Kepolisian dari Saaat Res. Narkoba Polres Pidie ke lokasi. Selanjutnya aparat Kepoisian melakukan pemeriksaan kepada terdakwa lalu ditemukan 2 (dua) paket sabu di dlaam kantong celana terdakwa dan terdakwa mengakui sabu tersebut miliknya untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika Nomor Lab : 785/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma Jabatan Kasubdit Narkobafor pada Puslabfor Cabang Medan dan Supiayni, S.Si., M.Si Jabtan Paur Subbid Puslabfor Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Zulkifli Bin M. Nur adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (persero) Syariah Cab. Sigli No : 008/JL.14.60035/2018 tanggal 13 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Maulidar, S.Si terhadap 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi baik menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **AFDARUL AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Mahrizal yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di TPI Gampong Tanjong Kreung Kec. Kembang Tanjung Kab.Pidie karena terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang saksi temukan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari sdr. AYANG (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwasanya terdakwa sering melakukan transaksi sabu dirumahnya namun pada saat bersama tim saksi melakukan penyeledikan ternyata terdakwa sedang berada di TPI Tanjong Krueng dan sesampai disana saksi melihat gelagat terdakwa mencurigakan lalu melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **MAHRIZAL**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Afdarul Akbar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di TPI Gampong Tanjong Kreung Kec. Kembang Tanjung Kab.Pidie karena terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang disita berupa 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang saksi temukan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa diakui oleh terdakwa barang bukti tersebut terdakwa peroleh dari sdr. AYANG (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa penangkapan terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwasanya terdakwa sering melakukan transaksi sabu dirumahnya namun pada saat bersama tim saksi melakukan penyeledikan ternyata terdakwa sedang berada di TPI Tanjong Krueng dan sesampai disana saksi melihat gelagat terdakwa mencurigakan lalu melakukan pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula bukti surat hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor Lab : 785/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma Jabatan Kasubdit Narkobafor pada Puslabfor Cabang Medan dan Supiayni, S.Si., M.Si Jabatan Paur Subbid Puslabfor Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Zulkifli Bin M. Nur adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Jum'at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di TPI Gampong Tanjong Kreueng Kec. Kembang Tanjug Kab.Pidie karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa berupa berupa 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang saksi temukan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AYANG (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa rencana terdakwa barang bukti sabu tersebut untuk terdakwa gunakan sendiri tetapi belum sempat terdakwa gunakan sudah tertangkap;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin tentang barang bukti Narkotika sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia Medl RM 119 code 059X996 IMEI 1: 356033080380562 warna hitam;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari keterangan para saksi, surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.Sgi



sebagai fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling dominan harus diterapkan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Tentang Narkotika yang unsur-unsur yuridisnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah meliputi subyek hukum orang maupun korporasi yang telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa adapun subyek hukum yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama **ZULKIFLI Bin M. NUR** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata telah bersesuaian dengan identitas orang sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana orang yang mampu membedakan perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila



kemudian terbukti memenuhi keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa “tanpa hak” atau “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan berkaitan dengan narkoba sebagaimana yang didakwakan, atau Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak atau melawan hukum**” adalah mengandung pengertian bahwa terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan terdakwa menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar sepanjang proses dipersidangan berlangsung terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Kementerian Kesehatan RI dalam hal mengatur penggunaan Narkotika Golongan I dan terdakwa adalah bukan sebagai orang yang berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain serta di kaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie pada hari Jum’at tanggal 12 Januari 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di TPI Gampong Tanjong Kreueng Kec. Kembang Tanjug Kab.Pidie karena menguasai narkotika jenis sabu, yang mana barang bukti yang disita saat penangkapan terdakwa berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) paket yang terbungkus dengan plastik bening yang saksi temukan didalam kantong celana yang terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa benar terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. AYANG (Dpo) dengan cara membeli seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang tujuannya untuk terdakwa gunakan sendiri, namun belum sempat terdakwa gunakan sudah tertangkap dan barang bukti tersebut masih dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab : 785/NNF/2018 tanggal 24 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma Jabatan Kasubdit Narkobafor pada Puslabfor Cabang Medan dan Supiayni, S.Si., M.Si Jabtan Paur Subbid Puslabfor Cabang Medan, menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka Zulkifli Bin M. Nur adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Majelis unsur ini pula telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas diri terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dikualifikasikan di dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang bahwa sesuai dengan ancama pidana yang ditentukan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di tentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah di bebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan peraturan Perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **ZULKIFLI Bin M. NUR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018./PN.Sgi



tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (tsatu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Medl RM 119 code 059X996 IMEI 1: 356033080380562 warna hitam;

untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Kamis, tanggal 3 Mai 2018 oleh kami **SAFRI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ZAINAL HASAN, SH.,MH.**, dan **SAMSUL MAIDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh sdr. **RADJUDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **SRI WAHYUNI, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie serta di hadapan Terdakwa tanpa hadirnya Penasihat Hukum terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ZAINAL HASAN, SH.,MH.

SAFRI, SH, MH.

SAMSUL MAIDI, SH.

Panitera Pengganti,

RADJUDIN, SH.